



PUTUSAN
Nomor 5466/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2739/PJ/2021, tanggal 19 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YKK ZIPCO INDONESIA, beralamat di Jalan Raden Pandji Soeroso Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, yang diwakili oleh Yoshiaki Kobayashi, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 *Februari* 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding sebagaimana

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5466/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019,
tanggal 21 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18,
tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013 sebagaimana telah dibetulkan
dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/NKEB/WPJ.07/
KP.02/2018, tanggal 10 Januari 2018, atas nama PT YKK Zipco Indonesia,
NPWP 01.061.814.8-052.000, beralamat di Jalan Raden Pandji Soeroso
Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, sehingga perhitungan
menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	US\$	10,431,683.14
Kompensasi Kerugian	US\$	-
Penghasilan Kena Pajak	US\$	10,431,683.14
PPh Terutang	US\$	2,607,920.79
Kredit Pajak	US\$	2,324,646.75
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	US\$	283,274.04
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	US\$	135,971.54
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	US\$	419,245.58

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan
peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada
tanggal 10 Mei 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5466/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005818.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18, tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013, atas nama PT YKK Zipco Indonesia, NPWP 01.061.814.8-052.000, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18, tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013, atas nama PT YKK Zipco Indonesia, NPWP 01.061.814.8-052.000, beralamat di Jalan Raden Pandji Soeroso Nomor 7 Cikini-Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01432/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00018/206/13/052/18, tanggal 25 April 2018 Tahun Pajak 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/NKEB/WPJ.07/KP.02/2018, tanggal 10 Januari 2018, khususnya terkait koreksi penyesuaian fiskal positif atas *SG-Royalties* sebesar US\$1,899,237.65 tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa *royalty* yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada YKK Corporation Jepang adalah terkait pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki YKK Corporation Jepang dengan besaran sesuai persentase yang tercantum dalam Pasal 7 *lisence Agreement* antara Pemohon Banding dengan YKK Corporation Jepang, dan sesuai Dokumen *Transfer Pricing*, Pemohon Banding telah dapat membuktikan terkait kewajaran pembayaran *royalty* tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya *Royalty* sebesar US\$1,899,237.65 tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5466/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5466/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001